



LAMPIRAN 01
INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN OBSERVASI

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman instrumen observasi ini disusun dalam rangka mengambil data terkait dengan penelitian yang dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa Anturan. Yang berjudul : **“Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng”**.

Instrumen observasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi di tempat penelitian.

No	Dimensi Yang Diobservasi	Hasil Observasi
1.	Profil Lembaga Perkreditan Desa Anturan	
2.	Bagaimana bentuk penyelesaian kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Anturan?	
3.	Bagaimana faktor-faktor penyebab kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Anturan?	



LAMPIRAN 02
PEDOMAN
INSTRUMEN WAWANCARA

PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Lembaga Perkreditan Desa Metra yang berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng”**. Instrumen wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden di tempat penelitian tersebut.

Daftar Pertanyaan Untuk Staff Pegawai LPD Anturan:

1. Bagaimana sejarah dari berdirinya Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli?
2. Bagaimanakah struktur organisasi LPD Desa Adat Anturan?
3. Sanksi apakah yang dikenakan kepada masyarakat yang tidak dapat melunasi kreditnya?
4. Apa penyebab kredit macet di LPD Anturan ini?
5. Bagaiman sistem peminjaman dan juga perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Anturan?
6. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan Desa Anturan dalam kredit yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Anturan?

Daftar Pertanyaan Untuk Debitur:

1. Apakah pernah melakukan peminjaman pada Lembaga Perkreditan Desa Anturan?
2. Bagaimana prosedur dalam pemberian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Anturan ?
3. Bagaimana kelanjutan kredit yang dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa Anturan?
6. Bagaimana status dari jaminan kredit yang digunakan jaminan dalam melakukan peminjaman pada Lembaga Perkreditan Desa Anturan?





LAMPIRAN 03

PEDOMAN

INSTRUMEN PENCATATAN DOKUMEN

PEDOMAN
INSTRUMEN PENCATATAN DOKUMEN

Pedoman instrumen pencatatan dokumen ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli yang berjudul : **“Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng”**. Instrumen pencatatan dokumen ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemungkinan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melaksanakan penelitian di tempat penelitian tersebut.

No	Dimensi yang didokumentasikan	Hasil dokumentasi
1.	Struktur organisasi Lembaga Perkreditan Desa Anturan	
2.	Direktori Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PNSgr	
3.	Identifikasi pihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian (Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Jabatan, Dll)	



LAMPIRAN 04

Identitas Informan Penelitian

Identitas Informan Penelitian

1. Nama : Komang Ayu Sumarti

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Banjar Dinas Dharma Semadi, Desa Tukadmungga

Jabatan : Staff Pegawai Lembaga Perkreditan Desa Anturan

2. Nama : Ketut Alit Widhiada, SE

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng

Jabatan : Debitur Lembaga Perkreditan Desa Anturan

3. Nama : I Gede Mahardika, S.H.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jalan. Srimadnya. Perumahan Banyuning Lestari
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B



LAMPIRAN 05

Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884

Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2025 /UN48.8.1/DL/2023

06 Desember 2023

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja

d/a Jl. Kartini, No.2, Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Gusti Agung Ratih Sri Wardani

Nomor Induk Mahasiswa : 2014101177

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP.198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU/11/No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Hori.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
NOMOR 278/Pdt.G / 2021 / PNSgr

Pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

KETUT ALIT WIDHIADA, SE, Laki-laki, Lahir di Kalibukbuk, 25 Desember 1971/Umur 49 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama LPD DESA ADAT KALIBUKBUK, beralamat di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KADEK DONI RIANA, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum "Law Office" KDR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Mei 2021 dengan register Nomor : 373/SK Tk.II/2021/PN Sgr, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT ANTURAN, yang beralamat di Jalan Raya Anturan Nomor 16, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh NYOMAN ARTA WIRAWAN, Laki-laki, Lahir di Anturan, 31 Desember 1961/Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat(1) Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dimana Para Pihak telah sepakat menunjuk

Hal.1 dari 5 Hal./PutusanNomor278/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator atas nama Eva Margareta Manurung, S.H., M.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Surat Penunjukan Mediator tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tertanggal 24 Agustus 2021, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan perdamaian tertanggal 24 Agustus 2021, yang isinya adalah sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 278/Pdt.G/2021/PN Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja;

PASAL 2

1. Bahwa Penggugat memiliki deposito beserta bunga di Tergugat dengan rincian sebagai berikut;

- (a) Deposito tertanggal 12 Maret 2007 dengan nomor bilyet: 00984, sejumlah Rp. 100.000.000 beserta bunga sejumlah Rp. 2.000.000/bulan dikali 7 bulan (yang belum dibayar) = Rp. 14.000.000, dengan total kerugian Rp. 114.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2007;
- (b) Deposito tertanggal 31 Januari 2007 dengan nomor bilyet: 00962, sejumlah Rp. 200.000.000 beserta bunga sejumlah Rp. 3.800.000/bulan dikali 7 bulan (yang belum dibayar) = Rp. 26.600.000, dengan total kerugian Rp. 226.600.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2007;
- (c) Deposito tertanggal 28 Januari 2010 dengan nomor bilyet: 001927, sejumlah Rp. 700.000.000 beserta bunga sejumlah Rp. 13.300.000/bulan dikali 7 bulan (yang belum dibayar) = Rp.93.100.000 dengan total kerugian Rp. 793.100.000 dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2011;
- (d) Deposito tertanggal 21 Juni 2010 dengan nomor bilyet: 002119, sejumlah Rp. 100.000.000 beserta bunga sejumlah Rp.

Hal.2 dari 5 Hal./Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000/bulan dikali 7 bulan (yang belum dibayar) = Rp. 14.000.000, dengan total kerugian Rp. 114.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2010;

- (e) Deposito tertanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor bilyet: 009707, sejumlah Rp. 500.000.000 beserta bunga sejumlah Rp. 8.000.000/bulan dikali 7 bulan (yang belum dibayar) = Rp.56.000.000, dengan total kerugian Rp. 556.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2018;

2. Bahwa total deposito beserta bunga yang dimiliki oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.803.700.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat;

PASAL 3

Bahwa pembayaran deposito beserta bunga tersebut disepakati akan dibayar oleh Tergugat dengan jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak putusan akta perdamaian ini dibacakan;

PASAL 4

Bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar deposito beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Tergugat bersedia menyerahkan aset LPD Desa Adat Anturan berupa Sertipikat Hak Milik LPD Anturan dan meletakkan sita jaminan yang selanjutnya akan dilakukan Eksekusi Lelang;

PASAL 5

Bahwa menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk patuh dan taat atas amar putusan ini seluruhnya;

PASAL 6

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama;

PASAL 7

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan perdamaian dalam perkara ini;

Hal.3 dari 5 Hal./Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kapankteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling sin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapankteran Mahkamah Agung RI melalui Email : kapankteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah surat kesepakatan perdamaian itu dibuat dan dibacakan disidang dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka mereka masing masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Pengadilan Negeri Singarajamenjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
NOMOR 278/Pdt.G/2021/PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakatinya tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H, M.H., dan A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 25 Mei 2021. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat yang didampingi Kuasanya serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Hal.4 dari 5 Hal./Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti

Ida Ayu Putu Mariani

PerincianBiayaPerkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 720.000,-
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)



Hal.5 dari 5 Hal./PutusanNomor278/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5







ura	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
22/PN	IDA KADE WIDIATMIKA, S.H	NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE	Pemberitahuan Putus Kasasi

Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penuntutan	Putusan Sela	Putusan	Banding	Kasasi	Barang Bukti
				Riwayat Perkara				

Senin, 20 Mar. 2023

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar **Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **6(enam) Bulan**.
3. Menghukum terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 155.231.808.438,56 (seratus lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
 2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
 3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
 4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
 5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017...dan lain lain
 6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

PUTUSAN PT DENPASAR 9/PID.TPK/2023/PT DPS

Putusan

**Putusan PT DENPASAR Nomor
9/PID.TPK/2023/PT DPS
Tanggal 16 Mei 2023 —
Pembanding/ Penuntut Umum :
IDA KADE WIDIATMIKA, S.H
Terbanding/ Terdakwa : NYOMAN
ARTA WIRAWAN, SE**

Nomor 9/PID.TPK/2023/PT DPS

Tingkat Banding
Proses UNDIKSHA

Klasifikasi **Pidana Khusus**
Pidana Khusus » Korupsi

Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2023

Tanggal 18 April 2023
Register

Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
IDA KADE WIDIATMIKA, S.H	NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE	Pemberitahuan Putus Kasasi

menetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penuntutan	Putusan Sela	Putusan	Bandung	Kasasi	Barang Bukti
						Riwayat Perkara		

Selasa, 04 Apr. 2023

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE	Selasa, 04 Apr. 2023	Pidana Penjara Waktu Tertentu (10 Tahun) Pidana Denda Rp.500.000.000,00 Subsidiar Penjara (2 Tahun) Lain-lain

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

1. Membebaskan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Limaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
4. Menghukum Terpidana **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 5.331.661.325,60 (Lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017
6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020
11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;
12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana
18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.000000237
27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;
29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004
31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005
32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliase, Lovina KavlingDesaKaliase, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020
43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuangandari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/20 Tanggal 28 Januari 2020
45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/20 Tanggal 28 Januari 2020
46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;
47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/IV/2019 Jr. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan